



Follow Up Crime dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dan Malaysia

Follow Up Crime in Money Laundering in Indonesia and Malaysia

Hanifah Azizah¹, Topo Santoso², Yunus Husein³, Mahmud Mulyadi⁴, Ahmad Sofian⁵

1. Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: hanifahazizah108@gmail.com.
2. Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: santosox@ui.ac.id.
3. Universitas Indonesia, Indonesia. E-mail: yunus.husein@gmail.com.
4. Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: mahmud.mulyadi@usu.ac.id.
5. Business Law Department, BINUS University, Indonesia. E-mail: asofian@binus.edu.

ARTICLE INFO

Keywords:

Follow up crime;
Money laundering;
Responsibility

ABSTRACT

This study focuses on Indonesia and Malaysia regarding money laundering, especially accountability for follow-up crime. Broadly speaking, Indonesia and Malaysia adhere to two different legal systems, namely Indonesia which adheres to the civil law legal system and Malaysia which adheres to the common law legal system. Arrangements and criminal responsibility for follow-up crime in Indonesia are regulated in Article 3, Article 4, Article 5 (1&2), Article 6 to Article 10 of Law no. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, while Malaysia is regulated in Article 4 paragraph (1) letters a, b, c, d and (2) letters a, and b Malaysia Anti Money Laundering Act and Financial Terrorism Act, 2001 The method used is normative juridical by examining the positive law of ML regulated in the two countries. An important finding in this study is to find out the similarities, differences, related to regulation and criminal responsibility in follow-up crime in Indonesia and Malaysia. Especially with regard to criminal responsibility for follow-up crime in the phrase "reasonably suspected" which is regulated in Law no. 8 of 2010 creates injustice for the perpetrators of further crimes. Whereas in the phrase "the person should know" the AMLAFTA applies clearly and collides the intentional theory in its application. Therefore, the ambiguity and confusion of the phrase regulation and criminal responsibility for follow-up crime in Law no. 8 of 2010 will have implications for legal injustice. In the context of follow-up crime, intentional mistakes should be the basis for criminal responsibility, not unintentional mistakes.

INFO ARTIKEL

Kata kunci:

Follow Up Crime;
Perbandingan Hukum;
Pertanggungjawaban

ABSTRAK

Studi ini memfokuskan pada Indonesia dan Malaysia mengenai pencucian uang khususnya pertanggungjawaban follow up crime. Secara garis besar Indonesia dan Malaysia menganut dua sistem hukum yang berbeda, yaitu Indonesia menganut sistem hukum civil law dan Malaysia menganut sistem hukum common law. Pengaturan dan pertanggungjawaban pidana follow up crime di Indonesia diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (1&2), Pasal 6 sampai Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sedangkan Malaysia diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a,b,c, d dan (2) huruf a, dan b Malaysia Anti Money Laundering Act and Financial Terrorism Act, 2001. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah hukum positif TPPU yang diatur di kedua negara tersebut. Temuan penting dalam penelitian ini adalah mengetahui persamaan, perbedaan, terkait pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pada follow up crime di Indonesia dan Malaysia. Terlebih pada pertanggungjawaban pidana follow up crime dalam frasa "patut diduga" yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 menimbulkan ketidakadilan untuk bagi pelaku tindak pidana lanjutan. Sedangkan dalam frasa "orang tersebut patut mengetahui" pada AMLAFTA berlaku jelas dan membenturkan teori kesalahan dolus pada penerapannya. Maka dari itu, kesamaran dan kekeliruan frasa pengaturan dan pertanggungjawaban pidana follow up crime dalam UU No. 8 Tahun 2010 tersebut akan berimplikasi pada ketidakadilan hukum. Seharusnya dalam konteks follow up crime, kesalahan yang disengaja menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana bukan kesalahan yang tidak disengaja.

1. Pendahuluan

Pencucian uang merupakan fenomena yang sudah tidak asing dan melekat secara universal di berbagai negara. Hampir tidak ada satu pun negara baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak pidana pencucian uang. Bentuk kejahatan pencucian uang (*money laundering*) dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) bersifat nasional dan atau transnasional (*transnational crime*) dan memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara yang sangat besar.¹

Tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak hanya melalui sistem keuangan, investasi langsung, tetapi juga disembunyikan dalam bentuk harta benda seperti properti, kendaraan, perhiasan dan lain sebagainya.²

Salah satu negara yang memiliki masalah dengan tindak pidana ini adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini memiliki sistem hukum yang berbeda sehingga cara mengatasi kejahatan ini juga berbeda. Indonesia menganut *civil law* dan Malaysia menganut *common law*.

Sejak 2013 Indonesia telah mengriminalisasi 234 terdakwa yang terindikasi *money laundering*. Dari jumlah itu, 43% tindak pidana asalnya adalah korupsi dan 15% terkait dengan narkoba. Sisanya perpajakan dan tindak pidana kehutanan atau lingkungan. Sementara itu di Malaysia sampai dengan 2013 ada sebanyak 821 tindak pidana pencucian uang yang diputus, dari jumlah tersebut tindak pidana asal yang terbesar adalah penipuan (250 kasus), disusul oleh korupsi (139 kasus), perpajakan (125 kasus) dan lainnya.

¹ Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 41.

² La Ode Abdul Razak, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *Halu Oleo Legal Research* 2, No. 2 (Juni 20, 2020): 86, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/12466>.

Dari data di atas penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang khususnya untuk *follow up crime*. Kemudian akan memfokuskan pada perbandingan norma hukum tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia dan Anti Money Laundering Act and Financial Terrorism Act (AMLAFTA) 2001 di Malaysia.

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.³ Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas hukum⁵, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Metode yuridis normatif tersebut digunakan untuk menelaah hukum positif TPPU yang diatur di kedua negara tersebut yaitu UU No. 8 Tahun 2010 dan AMLAFTA 2001.

3. Analisis dan Pembahasan

Ada dua elemen penting dalam tindak pidana pencucian uang, yaitu pertama tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan sejumlah harta kekayaan dan kedua tindakan pidana lanjutan (*follow up crime*) yaitu kejahatan untuk menikmati hasil kejahatan asal, perbuatan yang dilakukan setelah kejahatan asal terjadi. Menurut Joni Emirzon, TPPU (*money laundering*) pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang ilegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda bukan tunggal, bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* (kejahatan lanjutan) sedangkan kejahatan asalnya sebagai *predicate*

³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), 57; Bandingkan juga dengan Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 69; Lihat juga Fitriah Faisal, Amir Faisal, dan Endah Widyastuti, "Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Economic Analysis of Law Method and Its Effect on the Development of Prevention Policy of Money Laundering" 6, No. 1 (2022): 82–92.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 35.

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 2016.

⁶ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34; Lihat juga Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 41; Lihat juga Cok Istri Widya Wipramita dan Putu Tuni Cakabawa L., "Kekhususan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)," *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 3, No. 2 (2014): 1–5.

offense/core crime atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Menurut Deni Krisnawati, *money laundering* bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas kejahatan utama (*core crime*). Dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yang berkaitan langsung dengan kejahatan utama dan kelompok kedua tidak berkaitan langsung dengan *core crime*, misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan maupun non perbankan. Namun secara luas, definisi tinjauan pengertian mengenai *follow up crime* sendiri memang tidak secara universal diungkapkan secara terminologi dalam hukum, terminologi tersebut hanya ada pada elemen dalam tindak pidana pencucian uang yaitu *predicate crime* dan *follow up crime* (tindak pidana lanjutan), dan dua elemen ini hanya ada dalam penjelasan doktrin-doktrin.

Follow up crime sendiri dapat dikatakan sebagai perbuatan kejahatan menikmati kejahatan lanjutan, kejahatan lanjutan ini dapat dilakukan oleh pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif sendiri yang melakukan perbuatan memindahkan kejahatan asal, sedangkan pelaku pasif adalah pelaku atau pihak ketiga yang melakukan perbuatan pencucian uang tersebut.

Sedangkan *money laundering* di Malaysia, sejatinya tidak mengenal terminologi atau istilah yang disebut *follow up crime* (tindak pidana lanjutan), hanya mengatur terminologi pencucian uang (*money laundering*). Adanya perbedaan ini memang karena sistem hukum Indonesia berbeda, maka akan berdampak pada jenis penerapan dan aturannya, namun yang akan dibahas lebih dalam adalah mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban pidana pada konteks *follow up crime* dalam tindak pidana pencucian uang di kedua negara ini, terlebih untuk Indonesia yang penerapan pertanggungjawaban pidananya pada UU No. 8 Tahun 2010 masih meninggalkan persoalan yang rumit. Maka dari itu penulis tertarik untuk memperbandingkan implikasi pertanggungjawaban pada penerapan di Indonesia jika dibandingkan dengan yang diterapkan di Malaysia.

Selanjutnya agar lebih jelas dalam melihat perbedaan dan persamaan dari kedua Undang-Undang ini, berikut adalah gambar dan tabel dalam pengaturan dan pertanggungjawaban pidana *follow up crime* tindak pidana pencucian uang antara UU No. 8 Tahun 2010 dan AMLAFTA 2001:

Tabel 1. Pengaturan *follow up crime* dalam TPPU di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal	Isi
2	(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: <ol style="list-style-type: none"> a. Korupsi; b. Penyuapan; c. Narkotika; d. Psikotropika; e. Penyelundupan tenaga kerja;

f.	Penyelundupan migran;
g.	Di bidang perbankan;
h.	Di bidang pasar modal;
i.	Di bidang perasuransian;
j.	Kepabeanaan;
k.	Cukai;
l.	Perdagangan orang;
m.	Perdagangan senjata gelap;
n.	Terorisme;
o.	Penculikan;
p.	Pencurian;
q.	Penggelapan;
r.	Penipuan;
s.	Pemalsuan uang;
t.	Perjudian;
u.	Prostitusi;
v.	Di bidang perpajakan;
w.	Di bidang kehutanan;
x.	Di bidang lingkungan hidup;
y.	Di bidang kelautan dan perikanan; atau
z.	Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

3	Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
---	--

4	Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
---	--

5	(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

6	(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
---	--

	(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang: <ol style="list-style-type: none"> dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali korporasi; dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
7	(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - pengumuman putusan hakim; - pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; - pencabutan izin usaha; - pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; - perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau - pengambilalihan Korporasi oleh negara.
8	Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
9	(1) Dalam hal korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. (2) Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Tabel 2. Pengaturan *follow up crime* dalam TPPU di Indonesia berdasarkan Malaysia Anti Money Laundering Act and Financial Terrorist Act 2001

Pasal	Tentang
4 ayat 1 huruf a	(1) Setiap orang yang— 1. terlibat, secara langsung atau tidak langsung, dalam suatu transaksi yang melibatkan hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau sarana pelanggaran;
4 ayat 1 huruf b	2. Memperoleh, menerima, memiliki, menyamakan, mentransfer, mengkonversi, bertukar, membawa, membuang atau menggunakan hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau sarana pelanggaran;
4 ayat 1 huruf c	3. Memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau sarana pelanggaran; atau
4 ayat 1 huruf d	4. Menyembunyikan, menyamakan, atau menghalangi pendirian hakikat asli, asal, lokasi, pergerakan, disposisi, hak, sehubungan dengan, atau kepemilikan, hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau alat-alat pelanggaran, melakukan tindak pidana pencucian uang dan akan dipidana akan dikenakan hukuman penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima belas tahun dan juga akan dikenakan udenda tidak kurang dari lima kali jumlah atau nilai hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau alat pelanggaran. pada saat pelanggaran dilakukan atau lima juta ringgit.
4 ayat 2 huruf a, b	(2) Untuk keperluan ayat (1), dapat disimpulkan dari keadaan faktual objektif yang— 1. Orang tersebut tahu, memiliki alasan untuk percaya atau memiliki kecurigaan yang masuk akal bahwa properti tersebut adalah hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau alat pelanggaran; atau

	2. Orang tanpa alasan yang masuk akal gagal untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan apakah properti adalah hasil dari kegiatan yang melanggar hukum atau instrumen pelanggaran.
4 ayat 3	Untuk keperluan proses hukum apa pun di bawah Undang-Undang ini, di mana hasil dari kegiatan yang melanggar hukum berasal dari satu atau lebih kegiatan yang melanggar hukum, hasil tersebut tidak perlu dibuktikan berasal dari kegiatan tertentu yang melanggar hukum.
4 ayat 4	Seseorang dapat dihukum karena pelanggaran berdasarkan ayat (1) terlepas dari apakah ada hukuman sehubungan dengan pelanggaran serius atau pelanggaran serius asing atau bahwa penuntutan telah dimulai untuk melakukan pelanggaran serius atau pelanggaran asing serius.

Tabel 3. Pertanggungjawaban *follow up crime* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal	Tentang	Pertanggungjawaban Pidana
3	Pelaku aktif	Keadaan dimana “diketahui” dan “patut diduga” untuk setiap pelaku utama yang melakukan perbuatan-perbuatan atas tindak pidana asal dan pencucian uang dan dapat di minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana.
4	Pelaku aktif	Keadaan dimana “diketahui” dan “patut diduga” untuk setiap pelaku utama yang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya atas tindak pidana asal dan pencucian uang dan dapat di minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana.
5	Pelaku pasif	Keadaan dimana “diketahui” dan “patut di duga” untuk setiap pelaku yang menikmati dan menggunakan hasil tindak pidana pencucian uang tanpa melakukan tindak pidana asal dapat minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana.
6 & 7	Korporasi	Keadaan dimana korporasi “diketahui” dan “patut diduga” melakukan dan terlibat tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dan dapat diminta pertanggungjawab denda pidana, yaitu: 1.1 Dapat dikenakan pidana berdasarkan pertanggungjawaban <i>strict liability</i> atas kejahatan yang dilakukan pegawainya 1.2 Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan asas identifikasi (tindakan kehendak dari direktur dan kehendak korporasi)

Tabel 4. Pertanggungjawaban *follow up crime* di Malaysia berdasarkan Malaysia Anti Money Laundering Act and Financial Terrorist Act 2001

Pasal	Tentang	Pertanggungjawaban Pidana
4	Pencucian uang (terhadap perseorangan)	Keadaan dimana “orang tersebut tahu”, “memiliki alasan untuk percaya”, “memiliki alasan kecurigaan yang masuk akal” (Pasal 4 ayat (2)) untuk setiap pelaku utama yang melakukan perbuatan-perbuatan atas tindak pidana asal dan pencucian uang dan dapat di minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana.
4	Pencucian uang (terhadap perseorangan pasif)	Keadaan dimana “orang tersebut tahu”, “memiliki alasan untuk percaya”, “memiliki alasan kecurigaan yang masuk akal” (Pasal 4 ayat (2)) untuk setiap pelaku yang menerima dan menikmati hasil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan atas tindak pidana asal dan pencucian uang namun dapat di minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana.
4	Pencucian uang (terhadap korporasi)	Keadaan “orang tersebut tahu”, “memiliki alasan untuk percaya”, “memiliki alasan kecurigaan yang masuk akal” (Pasal 4 ayat (2)) untuk setiap pelaku , salah satunya korporasi yang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya atas tindak pidana asal dan pencucian uang dan dapat di minta pertanggungjawaban pidana penjara dan denda pidana, yaitu:

Pertanggungjawaban dapat dimintakan apabila adanya *mens rea* dari orang yang berasosiasi dengan korporasi dalam melakukan tindak pidana harus dengan sengaja dan bertujuan untuk menguntungkan korporasi. Apabila orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana dengan tujuan tersebut maka korporasi harus bertanggungjawab tanpa perlu pembuktian adanya perintah dari pengurus korporasi dalam melakukan tindak pidana tersebut.

3.1. Pengaturan *Follow Up Crime* di Indonesia dan Malaysia

Perbandingan hukum mengenai pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia difokuskan pada *follow up crime*. Dalam sistem hukum *civil law* maupun *common law* secara teoritis “tindak pidana” memiliki dua pandangan yang berkembang, yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan doktrin “tiada pidana tanpa kesalahan”, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.⁷

Unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana, maka pembuat harus bertanggung jawab atas tindak pidana itu. Pembuat bisa tidak dipidana merupakan perkecualian, jika pembuat tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana tersebut dapat berupa alasan pemaaf maupun berupa alasan pembenar.⁸ Sedangkan pandangan dualistis yang secara tegas memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Pada pokoknya ajaran ini mengatur bahwa tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah “orang” yang melakukannya kemudian dipertanggungjawabkan adalah persoalan lain.⁹

Dua teori ini menentukan pengertian pertanggungjawaban pidana, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pembentukan undang-undang maupun sebagai dasar dalam pertimbangan hakim dalam putusannya. Dimasukkannya kedua teori ini untuk memahami dasar tentang tindak pidana, karena jika tidak menghantarkan kedua teori ini akan membuat kerancuan sistematis dalam memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan).¹⁰ Mengacu pada teori tentang tindak pidana tersebut, maka penelitian ini bertujuan agar terciptanya sebuah konstruksi pemahaman pengaturan pada *follow up crime* pencucian uang di Indonesia dan Malaysia sehingga akan terlihat perbedaan dan persamaan serta kelemahan dan kekurangan dari masing-masing negara yang akan diperbandingkan dengan menggunakan masing-masing regulasi yang diatur.


⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 62–63.

⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 15.


⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 6.

¹⁰ Ibid.

Indonesia memiliki pengaturan tindak pidana pencucian uang yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang ini dibuat bertujuan untuk mencegahnya berkembangnya tindak pidana pencucian uang dan memberantas kejahatan pencucian uang yang terus berkembang. Sedangkan Malaysia memiliki pengaturan tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan Anti Money Laundering Act and Financial Terrorism Act 2001. Undang-undang ini dibuat bertujuan untuk memberikan kekuasaan yang luas pada lembaga penegak hukum untuk mencapai tujuan memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Maka dalam hal ini akan dijabarkannya dua pengaturan pencucian uang dari Negara Indonesia dan Malaysia berdasarkan unsur-unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur yang merupakan hasil tindak pidana menggunakan unsur-unsur pidana dan teori kesalahan serta teori perbandingan hukum, dengan adanya tabel di atas, analisis untuk pengaturan *follow up crime* di kedua negara tersebut memiliki persamaan dan perbedaan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur pengaturan *follow up crime* di Indonesia



Gambar 2. Alur pengaturan *follow up crime* di Malaysia

Dari skema di atas, dapat ditarik kesimpulan memiliki kesamaan dan perbedaan atas pengaturannya bahwa antara kedua tersebut memiliki persamaan konstruksi pengaturan pencucian uang, walaupun secara terminologi Malaysia tidak mengatur *follow up crime*.

3.1.1. Indonesia

Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Dalam konsep pencucian uang, Indonesia sebagai negara yang mengatur dua ketentuan untuk dapat dikatakan sebagai TPPU, yaitu adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Maka *predicate crime* dalam pengaturan pasal ini disusun secara sistematis yang dimana dijadikan dalam satu Pasal yaitu Pasal 2 ayat (1) karena *predicate offence* tersebut merupakan kualifikasi tindak pidana mana saja yang merupakan tindak pidana pencucian uang, sistematikanya ditulis dengan sederhana dalam satu pasal. Jumlah *predicate crime* dalam Pasal 2 ayat 1 ini, sangat dibatasi yaitu berjumlah 26 jenis tindak pidana asal, namun limitasi yang dibuat dalam ketentuan ini adalah "limitasi yang terbuka". Maksud limitasi yang terbuka adalah, memang dalam ketentuannya telah diatur secara tertentu jenis-jenis tindak pidana asal yang dapat masuk ke dalam TPPU, namun dengan ada frasa "tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih"

menunjukkan bahwa: tindak pidana selain tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai y, baik yang tercantum dalam KUHP maupun yang tercantum dalam peraturan-peraturan undang-undang lain memungkinkan untuk dijadikan sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Namun dalam frasa “tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” juga menimbulkan kekurangan. Tindak pidana di bawah 4 (empat) tahun tidak dapat masuk kategori tindak pidana asal, padahal banyak tindak pidana yang pidananya di bawah 4 (empat) tahun.

3.1.2. Malaysia

Malaysia menganut sistem hukum *common law* yang berdasarkan sistem kasus atau preseden yudisial. Legislasi secara tradisional tidak dianggap sebagai sumber hukum utama, tetapi biasanya dianggap sekedar sarana konsolidasi atau klarifikasi dari peraturan dan prinsip hukum yang secara esensial diturunkan dari hukum kasus dan hukum yang dibuat oleh hakim. Dengan perbedaan tersebut maka dalam perumusan penyusunan peraturan pun akan jelas berbeda. Dalam pengaturannya Malaysia tidak mengenal terminologi *follow up crime*, Malaysia hanya mengenai istilah *money laundering*. Dalam AMLAFTA 2001 *predicate crime* diatur di dalam *second schedule*, jumlah *predicate crime* yang diatur berjumlah 119 jenis tindak pidana asal yang berlaku luas dan memiliki bentuk delik *follow up crime* yang berjumlah 16 jenis.

Dapat dilihat bahwa Indonesia tidak mengatur secara luas pada jumlah *predicate crime* dan menerapkan tindak pidana yang di bawah 4 tahun penjara tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana asal yang terindikasi pencucian uang, sedangkan di Malaysia mengatur tindak pidana asal tersebut secara luas sehingga tindak pidana yang lain dapat dikategorikan sebagai pencucian uang.

3.2. Implikasi Pertanggungjawaban Pidana *Follow Up Crime* di Indonesia diperbandingkan dengan Malaysia

Pembahasan pertanggungjawaban pidana di kedua negara tersebut, Terkait dengan penerapan frasa “patut diduganya” atau “patut menduga” yang dalam penerapannya diartikan sebagai jenis kesalahan pada kelalaian. Berangkat dari pandangan ahli hukum pidana yaitu Chairul Huda yang mengkhawatiri penerapan patut menduganya pada konsep *follow up crime* (pihak ketiga) pada Pasal 5 UU TPPU, akan menimbulkan orang yang tidak memiliki niat untuk mewujudkan delik tersebut pada elemen “patut diduga/menduga” dapat dipidana, karena frasa tersebut terlalu luas untuk elemen kesalahan.¹¹ Pada kenyataannya, sering kali frasa “patut duga/menduga” diterapkan sebagai *culpa* yang sesungguhnya atau ketidaksengajaan yang sangat luas dalam memasukkan elemen kesalahan pada *follow up crime* (pihak ketiga). Penulis berpendapat

¹¹ Berangkat dari pendapat yang diungkapkan oleh ahli hukum pidana yaitu Chairul Huda yang dikutip dari blog pribadi Chairul Huda mengenai pendapatnya mengenai frasa “patut diduga” dalam UU TPPU. Chairul Huda, “Hal Ihwal tentang Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,” last modified 2015, diakses Oktober 13, 2022, <https://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan-hasil.html>.

sama dengan yang diungkapkan oleh Chariul Huda bahwa tidak ada penjelasan secara yuridis tentang maksud dari patut diduga, karena menurut pandangan penulis, patut menduga harus ditafsirkan dengan frasa yang lebih jelas yaitu “seharusnya mengetahui”.

Mengapa demikian, dimulai dengan menggunakan teori kesalahan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sendiri merupakan suatu sikap batin dari seseorang untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Dalam sikap batin tersebut terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu: pertama, sengaja ingin mewujudkan delik dan kedua tidak sengaja (kesembronan, ketidakhati-hatian). Unsur-unsur tersebut dapat dipidana terlebih yang sifatnya *dolus*, karena menimbulkan kerugian pada orang lain. Terkait hal tersebut maka khususnya untuk *follow up crime*, maka apakah sikap batin yang tidak sengaja itu layak untuk dipidana? Ditambah ada kata-kata atau frasa “patut diduga/menduga” yang memiliki tafsir ketidaksengajaan, sementara ia tidak melakukan perbuatan pidana dalam arti memang ia menerima uang tersebut namun pelaku sama sekali tidak mengetahui, tidak berfikir buruk terhadap asal-usul uang yang ia terima, sehingga menurut penulis untuk kejadian seperti itu pelaku dianggap tidak memiliki sikap batin yang jahat untuk mewujudkan tindak pidana itu. Sehingga dapat dikatakan pelaku tidak memenuhi unsur kesalahan yang tidak akan dipidana.

Berangkat dari keterkaitan di atas, penafsiran dari “patut diduga/menduga”, dapat penulis tafsirkan memiliki 2 (dua) unsur kesalahan di dalamnya yaitu kesengajaan dan kealpaan. Maka dalam skripsi ini, penulis akan memberikan tafsiran patut menduga dalam konteks *follow up crime* (pihak ketiga) ada pada lingkup kesengajaan sesuai dengan padangan yang dikemukakan oleh Chairul Huda bahwa kesulitan menegakkan frasa patut menduga tersebut akan menimbulkan ketidakadilan jika memasukkan dalam komponen ketidaksengajaan atau kelalaian. Karena jika ditafsirkan dengan ketidaksengajaan, orang yang lalai dapat dipidana padahal dia tidak memiliki kehendak dan mengetahui sama sekali dalam perbuatannya. Maka dari itu frasa “patut menduga” harus ditafsirkan sebagai kesalahan yang disengaja karena menurut penulis frasa tersebut menimbulkan 2 (dua) tafsir di dalamnya sehingga harus mengganti penerapan frasa dari “patut menduganya” menjadi “seharusnya mengetahui” yang dapat diterapkan dua penafsiran di dalamnya. Karena jika pelaku *follow up crime* (pihak ketiga) benar-benar tidak mengetahui, tidak mengkehendaki, dan tidak bisa membayangkan keterlibatan dirinya dari tindak pidana pencucian uang, maka sikap batin pelaku dianggap tidak memiliki kesalahan sehingga tidak menyebabkan banyak korban orang dipidana karena bukan kesalahannya.

Berbeda dengan pengaturan yang ada di Malaysia, penerapan frasa “orang tersebut tahu”, “memiliki alasan percaya atau memiliki kecurigaan yang masuk akal” dan “orang tanpa alasan yang masuk akal” tidak serumit yang dibayangkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2). Menurut penulis frasa-frasa tersebut telah diatur secara baik, karena untuk frasanya pun menimbulkan kejelasan, terlebih untuk frasa “orang tersebut tahu” yang ditafsirkan menggunakan teori kesalahan pada “intention” atau “kesengajaan/niat”. Karena adanya makna pada frasa “orang tersebut tahu” akan melahirkan padangan bahwa ada elemen tersebut dapat ditafsirkan menggunakan *intention* atau ketidaksengajaan. Maka, jika

permasalahan *follow up crime* (pihak ketiga) pada pasal 4 ayat 1 huruf b (menerima dan memperoleh) yang tidak memiliki kehendak dan tidak mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang melawan hukum dengan adanya frasa dan pembenturan teori yang dianut oleh AMLAFTA pada “orang tersebut tahu” menggunakan kesalahan pada *intention* atau kesengajaan maka orang yang memang tidak memiliki kehendak atau tidak mengetahui tidak dapat dipidana karena unsur kesalahan dari kesengajaannya tidak ada. Penerapan ini mudah untuk ditegakkan, karena frasa yang diatur pun tidak memiliki kerumitan dalam pemikiran hukum. Sehingga tidak menimbulkan keadilan pada penerapannya.

Maka implikasi pertanggungjawaban pidana terhadap *follow up crime* tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 di Indonesia, masih menimbulkan kekeliruan terminologi atau frasa yang berdampak pada ketidakadilan penuntutan terhadap orang yang tidak melakukan kesalahan dalam perbuatannya, tidak seperti di Malaysia yang memang mengemas secara baik dan tidak samar atas frasa yang diatur di dalam AMLAFTA 2001.

4. Kesimpulan

Penerapan pengaturan *follow up crime* dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam konsep, delik, dan pidana. Meskipun kedua regulasi ini berbeda dalam keefektifitasannya, AMLAFTA 2001 di Malaysia memiliki kekuatan pada jenis tindak pidana asal yang dapat terindikasi *follow up crime* dan berlaku luas, sedangkan UU No. 8 Tahun 2010 Indonesia hanya diatur 26 jenis tindak pidana. Di sisi lain, Indonesia memiliki kekuatan pada pengaturan subjek hukumnya yang memisahkan secara jelas pengaturan *follow up crime* oleh perseorangan dan korporasi, sedangkan Malaysia mengaturnya secara bersamaan. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana *follow up crime* di Indonesia mengalami kesulitan karena frasa “patut diduga” dalam UU No. 8 Tahun 2010 selalu dibenturkan kepada *dolus*, sehingga dapat mengakibatkan kesewenangan dan ketidakadilan hukum. Sebaliknya, AMLAFTA 2001 di Malaysia memiliki kejelasan dan kemudahan penerapan pertanggungjawaban pidana *follow up crime* dalam tindak pidana pencucian uang.

Daftar Pustaka

- Achmad, Yulianto, dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- Faisal, Fitriah, Amir Faisal, dan Endah Widyastuti. “Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Economic Analysis of Law Method and Its Effect on the Development of Prevention Policy of Money Laundering” 6, No. 1 (2022).

- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- . “Hal Ihwal tentang Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.” Last modified 2015. Diakses Oktober 13, 2022. <https://huda-drchairulhudashmh.blogspot.com/2015/06/hal-ihwal-tentang-harta-kekayaan-hasil.html>.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Razak, La Ode Abdul, Oheo K. Haris, dan Sabrina Hidayat. “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *Halu Oleo Legal Research* 2, No. 2 (Juni 20, 2020). <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/12466>.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Wipramita, Cok Istri Widya, dan Putu Tuni Cakabawa L. “Kekhususan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).” *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* 3, No. 2 (2014).
- Yustiavandana, Ivan, Arman Nefi, dan Adiwarmarman. *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.